



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.34/Kep.17 -Hukum/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
RANCANGAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI, DAN
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 87 Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dalam rangka pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan di Kabupaten/kota dilakukan fasilitasi dan evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat sebelum ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Dan Evaluasi Produk Hukum rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati, dan rancangan Keputusan Bupati Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan tim fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi penyusunan atas produk hukum daerah dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah, rancangan

Peraturan Bupati dan/atau rancangan Keputusan Bupati yang diajukan oleh Perangkat Daerah pengusul, dalam hal terdapat kesulitan dalam pembentukannya dengan tetap mengedepankan fungsi dan peran Perangkat Daerah Pengusul beserta Perangkat Daerah teknis/pemangku kepentingan terkait lainnya;

- b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersama-sama dengan Perangkat Daerah pengusul dan Perangkat Daerah teknis/pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam rangka pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan asistensi pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD Kabupaten Purwakarta dan dalam hal diperlukan asistensi pembahasan dimaksud dilanjutkan pada mekanisme evaluasi dan/atau fasilitasi rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan proses fasilitasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan Peraturan Bupati ke Gubernur cq. Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, tim fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah dibantu oleh sekretariat tim fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah.
- KELIMA : Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi dan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim fasilitasi dan evaluasi produk hukum.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.34/Kep.17 - Hukum/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN EVALUSI PRODUK HUKUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH RAPERDA, RAPERBUP DAN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TAHUN 2022

- I. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- II. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra
- III. KETUA : Kabag. Hukum Setda
- IV. SEKRETARIS : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Sub Subtansi Perundang-undangan
- V. ANGGOTA :
 - 1. Analis Hukum Ahli Muda/ Sub Subtansi Bantuan Hukum;
 - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Subtansi Informasi dan Dokumentasi Hukum;
 - 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (2 orang)
 - 4. Penyusun Rancangan Perundang-undangan.
- VI. SEKRETARIAT : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. (5 orang).

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA